

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
TATA LAKSANA REGISTRASI KOMPETENSI BIDANG LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan, diperlukan tata cara registrasi kompetensi bidang lingkungan;
 - b. bahwa registrasi kompetensi dilaksanakan sebagai layanan publik bagi pengguna jasa dan penyedia jasa melalui suatu sistem pendaftaran untuk menjaring penyedia jasa dan lembaga pelatihan kompetensi yang memiliki dan memelihara kompetensi sesuai dengan standar/persyaratan yang ditetapkan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Laksana Registrasi Kompetensi Bidang Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan Recycle pada Sistem Refrigerasi;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan AMDAL dan Persyaratan Registrasi Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun AMDAL;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA LAKSANA REGISTRASI KOMPETENSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Registrasi kompetensi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap personil dan/atau lembaga jasa lingkungan yang telah memenuhi persyaratan/standar kompetensi tertentu.
2. Lembaga jasa lingkungan adalah institusi yang melakukan tugas atau pekerjaan pelayanan jasa di bidang pengelolaan lingkungan yang antara lain meliputi penyusunan dokumen amdal, retrofit dan recycle pada sistem refrigerasi, pelatihan lingkungan, laboratorium pengujian parameter lingkungan, validasi/verifikasi gas rumah kaca dan audit lingkungan.
3. Pelatihan kompetensi adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi personil di bidang lingkungan.
4. Lembaga pelatihan kompetensi adalah lembaga yang memiliki sarana dan prasarana bagi pelatihan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Verifikasi administrasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan kompetensi yang dilakukan oleh asesor melalui dokumen yang masuk.
6. Verifikasi teknis adalah kegiatan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan registrasi yang dilakukan oleh asesor melalui peninjauan lokasi.

7. Asesor registrasi adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan asesmen/penilaian pemenuhan persyaratan registrasi kompetensi.
8. Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem yang dilaksanakan untuk menjaga kualitas dari suatu pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, seleksi dan penugasan tenaga pelaksana, penerapan prosedur operasional standar, dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Setiap lembaga jasa lingkungan dan lembaga pelatihan kompetensi wajib melakukan registrasi kompetensi.
- (2) Lembaga jasa lingkungan dan lembaga pelatihan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga jasa dan lembaga pelatihan kompetensi yang persyaratannya diatur oleh Menteri.

Pasal 3

Registrasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. permohonan registrasi;
- b. verifikasi;
- c. penerbitan tanda registrasi.

Pasal 4

- (1) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a diajukan oleh lembaga jasa lingkungan atau lembaga pelatihan kompetensi kepada Menteri.
- (2) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan registrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prosedur permohonan registrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan persyaratan kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai standar kompetensi bidang lingkungan.

- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan tata alur verifikasi administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan tata alur verifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Menteri mengeluarkan keputusan registrasi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan registrasi secara lengkap.
- (2) Keputusan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Keputusan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penolakan permohonan registrasi atau penerbitan tanda registrasi.
- (4) Penolakan permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan tidak dikeluarkan, permohonan registrasi dianggap disetujui.
- (6) Tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk sertifikat registrasi kompetensi.
- (7) Menteri mendelegasikan kewenangan mengeluarkan keputusan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada deputi menteri yang bertanggung jawab di bidang standardisasi.

Pasal 7

- (1) Tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku registrasi berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir permohonan perpanjangan registrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Menteri menyediakan layanan informasi publik mengenai lembaga jasa lingkungan dan lembaga pelatihan kompetensi yang telah mendapatkan tanda registrasi.

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan pembinaan teknis terhadap lembaga jasa lingkungan dan lembaga pelatihan kompetensi yang telah teregistrasi.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui pemberian informasi yang relevan dan mutakhir mengenai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan pengawasan secara berkala terhadap lembaga jasa lingkungan dan lembaga pelatihan kompetensi yang teregistrasi.
- (2) Menteri melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat terhadap lembaga jasa lingkungan dan lembaga pelatihan kompetensi yang teregistrasi.

Pasal 11

- (1) Biaya pembinaan, pengawasan, dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya pelaksanaan registrasi kompetensi dibebankan kepada pemohon.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2009

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI KOMPETENSI



KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas
Asdep Urusan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih
Gd. A, Lt. 6
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
Jakarta 13410
Telp/Fax : (021) 8584638 / 85906167 / 8517148 ext. 292 atau 294
Email : kompetensi_lingkungan@yahoo.co.id

I Jenis Lembaga (pilih salah satu)

1. Lembaga Jasa Lingkungan (LJL)
Bidang Jasa :
2. Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK)
Bidang Pelatihan :

II Identitas Lembaga / Perusahaan

Nama :
Alamat :

Telepon :
Fax :
Email :
Website :
Nama Pemimpin
dan Jabatan :
Nama Penghubung
dan Jabatan :

III Dokumen yang diperlukan (sebutkan dan lampirkan)

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
- dst

IV Tanda Terima Formulir dan Lampiran Dokumen

Diserahkan Tanggal :
Pemohon : () * nama dan tanda tangan

Penerima : () * nama dan tanda tangan

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan

ttd
RACHMAT WITOELAR

ttd

Ilyas Asaad.

PROSEDUR REGISTRASI LEMBAGA JASA LINGKUNGAN

PEMOHON

**Lembaga Jasa
Lingkungan**

**Permohonan
Registrasi**

Lembaga
Registrasi
Kompetensi
(LRK)

**Penerimaan
Berkas**

**Verifikasi
Administrasi**

Verifikasi Teknis

**Penetapan
Registrasi oleh
komite**

**Tanda Bukti
Registrasi**

**Layanan
Informasi Publik**

PROSEDUR REGISTRASI LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI

PEMOHON

**Lembaga Pelatihan
Kompetensi**

**Permohonan
Registrasi**

Lembaga
Registrasi
Kompetensi
(LRK)

**Penerimaan
Berkas**

**Verifikasi
Administrasi**

Verifikasi Teknis

**Penetapan
Registrasi oleh
komite**

**Tanda Bukti
Registrasi**

**Layanan
Informasi Publik**

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,


ttd

RACHMAT WITIELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,
ttd
Ilyas Asaad.

Lampiran IV
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 22 Tahun 2009
 Tanggal : 15 Juni 2009

TATA ALUR VERIFIKASI TEKNIS PERMOHONAN REGISTRASI KOMPETENSI



MENTERI NEGARA
 LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR

Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi MENLH Bidang
 Penaatan Lingkungan,
 ttd
 Ilyas Asaad.

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN REGISTRASI KOMPETENS



KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas
Asdep Urusan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih
Gd. A, Lt. 6
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas
Jakarta 13410
Telp/Fax : (021) 8584638 / 85906167 / 8517148 ext. 292 atau 294
Email : kompetensi_lingkungan@yahoo.co.id

I Jenis Lembaga (pilih salah satu)

1. Lembaga Jasa Lingkungan (LJL)
Bidang Jasa :
2. Lembaga Pelatihan Kompetensi (LPK)
Bidang Pelatihan :

II Identitas Lembaga / Perusahaan

Nama :
Alamat :

Telepon :
Fax :
Email :
Website :
Nama Pemimpin :
dan Jabatan
Nama Penghubung :
dan Jabatan

Tanda Registrasi (nomor) :

III Kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan Registrasi Kompetensi (lampirkan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan)

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
- dst

IV Tanda Terima Formulir dan Lampiran Dokumen

Diserahkan Tanggal :
Pemohon : () * nama dan tanda tangan

Penerima : () * nama dan tanda tangan

**Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,**

ttd

Ilyas Asaad.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR